BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

Serang, 19 April 2019

Nomor	:	537/K.BT.06/PM.00.02/IV/2019
Sifat	:	*Segera*
Lampiran	:	1 (satu)
Perihal	:	**Rekomendasi Penyerahan Dan Pengumuman Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.**

Kepada,
Yth. Ketua KPU Kota Serang
di
TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang bermartabat, aman dan damai khususnya di wilayah Kota Serang, berkenaan dengan hal tersebut perlu Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pasal 390 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan : (1) *KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN Pasal 390; (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama;*
2. Bahwa Pasal 391 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan : *PPS wajib mengumumkan salinan sertilikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara. menempelkan salinan tersebut di tempat umum*
3. Bahwa Pasal 506 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan : *Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 ,00(dua belas juta rupiah);*

Scanned by CamScanner

4. Bahwa Pasal 508 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menyebutkan : *Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.OOO.OOO,O0 (dua belas juta rupiah);*
5. Bahwa Pasal 61 ayat 1 PKPU Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum : *KPPS Mengumumkan salinan Form Model C-KPU, Model C1-PWP, Model C1–DPR, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota dilingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.*

Bahwa berdasarkan angka 1 s.d 5, Bawaslu Kota Serang merekomendasikan ;

1. Untuk segera memberikan salinan sertifikat hasil penghitungan suara kepada Pengawas TPS melalui KPPS;
2. Untuk segera mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPS dan KPPS di setiap TPS.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
KETUA

FARIDI

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Scanned by CamScanner